



P U T U S A N

NOMOR:110/PDT/2016/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YEFI LINTANG : pekerjaan IRT, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab.Minsel ;

Sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

1. Yunotri Sembung umur 60 tahun alamat Desa Maluku Kec. Amurang timur Kab. Minsel ;
2. Nona Sembung umur 59 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
3. Tommy Sembung umur 58 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minsel ;
4. Yeni Sembung umur 56 tahun, alamat Desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan ;
5. Mike Sembung umur 50 tahun alamat Desa Lembean Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara ;
6. Ketty Sembung umur 45 tahun alamat desa Maluku Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan ;
7. Yulli Sembung umur 43 tahun, alamat Desa Pakadoodan Kec. Maesa Kota Bitung ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **FREDY MAMAHIT , SH dan ADRIANUS HOBIHI, SH** keduanya Advokat beralamat kel. Ranomea Lingk. X Kec. Amurang timur Kab. Minsel berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2015,Sebagai para Terbanding semula para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Juni 2016 Nomor :110/PDT/2016/PT.MDO tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 Maret 2016 Nomor. 110/Pdt.G/2015/PN.Amr ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 10 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 November 2015 dibawah register perkara Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa alm Petrus Lintang dan Almarhumah Helena Tambayong semasa hidupnya memiliki sepuluh orang anak ;
2. Bahwa selain sepuluh orang anak, juga memiliki harta warisan yang telah dibagi waris kepada kesepuluh anak-anak tersebut ;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Helena Tambayong memiliki sebidang tanah kintal dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 15 meter, dimana tanah tersebut tidak dibagi kepada anak-anaknya tatepi tanah tersebut sesuai Surat Pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan pemerintah desa setempat, tanah kintal tersebut diperuntukan khusus yaitu pada point a setengah bagian diberikan kepada anaknya JUNUS E. LINTANG (keluarga Lintang Tamunu) sedangkan pada point b sisa setengah bagian lagi disediakan oleh janda Helena Tambayong untuk ongkos pemeliharaan hidupnya sampai ajalnya dengan ketentuan bahwa anak mana yang memlihara jnda Helena Tambayong (sumali) maka ialaha yang akan memiliki setengah kintal tersebut untuk itu terhadap surat pengakuan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan ;
4. Bahwa selanjutnya keluarga Sembung-Lintang yang adalah orang tua/ayah dan ibu para Penggugat telah menerima dan mengurus serta memelihara nenek Helena Tambayong dengan penuh kasih saying selama 11 tahun lebih hal mana diakui oleh pemerintah Desa Maluku sesuai keterangan tertanggal 21 Agustus 1990 ;
5. Bahwa seharusnya berdasarkan surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat oleh Almarhumah nenek Helena Lintang Tambayong, tanah kintal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point b surat pengakuan tersebut, yaitu yang seperdua bagian dengan batas-batas adalah :

Utara Aret mira ;

Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang ;

Barat jalan Desa ;

Selatan Johan Wiusan dan Yaha Kilapong ;

Dengan ukuran panjang 25 meter lebar 15 meter untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa ;

Seharusnya objek sengketa tersebut diserahkan menjadi milik keluarga Sembung Lintang dalam hal ini menjadi milik para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang namun ternyata tanah tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat sebagai ahli waris dari Junus E. Lintang padahal berdasarkan surat pengakuan tersebut Junus E Lintang hanya berhak atas seperdua bagian yaitu pada point a surat pengakuan dan bahkan Tergugat telah membangun rumah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana masuk dalam objek sengketa ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa padahal tanah objek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang telah melakukan sumali terhadap diri nenek Helena tambayong, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat dimana para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa yang menjadi hak milik dari para Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka adalah beralasan hukum apabila para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa diserahkan sebagai hak milik para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang yang telah melaksanakan Sumali terhadap nenek Helena Tambayong berdasarkan surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan pemerintah desa Maluku ;
8. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka beralasan hukum pula apabila para penggugat memohon kepada Pengadilan agar para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya dihukum untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebageian bangunan rumah tergugat yang termasuk diobjek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat para Penggugat memohon kiranya pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tertanggal 23 Oktober 1981 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidupnya Helena Tambayong telah diurus dan dirawat oleh keluarga Sembung Lintang (orang tua para Penggugat) oleh karenanya para keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa sebagaimana surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa yaitu sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Maluku kec. Amurang Timur kab. Minsel dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara Aret Mira ;
Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang ;
Barat jalan Desa ;
Selatan Johan Wuisang dan yaha Kilapong ;
Dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebagian bangunan rumah Tergugat yang termasuk di objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono ;

Membaca surat Jawaban Pembanding semula Tergugat yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2015 pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan mengandung cacat formil sebab Penggugat error in persona

Bahwa gugatan penggugat dikategorikan gugatan yang dikualifikasi in person sebab penggugat tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai pihak (in casu Penggugat) dalam perkara ini

Quad non Penggugat adalah anak dari Dina Lintang (keluarga Sembung-Lintang)

Karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukan atas dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya karena objek sengketa telah diserahkan oleh Helena Tambayong kepada orang tua Tergugat Junus Lintang berdasarkan surat keterangan tanggal 10 Januari 1981 yang dibuat dihadapan pemerintah Desa Maaiku dan saksi-saksi dan penyerahan tersebut disetujui oleh kakak beradik anak-anak dari Helena Tambayong, termasuk juga orang tua Penggugat Dina Lintang ikut bertanda tangan dalam surat tersebut, dengan demikian in Quad non hak Penggugat yang bertamengkan sebagai ahli waris dari Dina Lintang menjadi mentah dan dengan demikian pula hak menggugat Penggugat dalam upaya pembelaan terhadap haknya, tidak dilindungi oleh hukum, dengan lain kata hak untuk menggugat Penggugat hilang karena sudah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua Penggugat atas objek sengketa jauh sebelum objek sengketa tersebut terbuka untuk warisan sehingga atas gugatan Penggugat Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk dapatlah menyatakann bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nie Onvankelijcke verklaard)

2. Bahwa masih dalam kaitannya dengan gugatan in casu cacat formil akibat error in persona dalam bentuk Plurius Litis Consortium

Bahwa tanah pemberian Helena Tambayong sebagaimana point 1 eksepsi Tergugat oleh Junus E lintang sebagian sudah dijual kepada Rein Polii Lintang yaitu tanah objek sengketa sehingga secara hukum pihak Rein Polii harus ditarik sebagai pihak untuk membela kepentingannya, bahwa akibat tidak ditariknya Rein Polii sebagai pihak maka secara tertib hukum acara yang berlaku gugatan Pennggugat terjaring error in persona dalam bentuk Plurius Litis Concoortium yang berakibat gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;



3. Gugatan Penggugat terjaring eksepsi peremptoria, sebab dengan adanya persetujuan dari orang tua Penggugat/tanda tangan dari orang tua Penggugat berupa persetujuan dari orang tua Dina Lintang untuk menyerahkan/mengalihkan objek sengketa kepada Junus Lintang sama saja oleh Penggugat telah mematahkan sendiri dasar atau jiwa dari gugatannya sendiri atau telah mengakibatkan tersampingnya alasan atau dasar dari gugatan dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jawaban dalam eksepsi tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum (Niet Onvankelijk verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini

Namun apabila Majelis hakim berpendapat bahwa alasan jawaban dalam eksepsi tergugat a quo akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka selanjutnya perkenankan pula Tergugat akan mengajukan tanggapan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam eksepsi dianggap dimuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan serta hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang hal-hal itu ada relevansi yuridisnya
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
3. Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah miliknya sebagai ahli waris dari Dina Lintang keluarga Sembun Lintang yang melaksanakan sumbali terhadap Helena Tambayong berdasarkan surat keterangan/surat pengakuan tanggal 23 Oktober 1981 sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam POSita gugatan nomor 3, 4, 5 tapi hal



tersebut ditolak dengan tegas oleh Tergugat karena tidak benar Objek sengketa sudah diberikan oleh Helena Tambayong kepada Junus Lintang (orang tua Tergugat) pada tanggal 10 Januari 1982 jauh sebelum surat pengakuan tanggal 23 Oktober 1981 dibuat dan penyerahan tersebut dilakukan dihadapan pemerintah desa dan saksi-saksi disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Helena Tambayong termasuk Dina Lintang ibu dari para Penggugat jauh sebelum objek sengketa terbuka untuk warisan sehingga sudah jelas para Penggugat tidak berhak untuk menggugat objek sengketa karena sudah ada perbuatan hukum yang dilakukan Dina Lintang dan terhadap hal tersebut tidak dapat dibatalkan oleh anak-anak Dina Lintang (para Penggugat) amat terlebih terhadap surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Helena Tambayong pada tanggal 10 Januari 1982 tidak pernah dicabut oleh Helena Tambayong sehingga terhadap surat tersebut adalah sah demi hukum ;

4. Bahwa kemudian Junus E. Lintang sebagai orang tua yang berhak atas objek sengketa berdasarkan surat tanggal 10 Januari 1982 menjual objek sengketa kepada Rein Polii Lintang dan oleh Rein Polii Lintang menghibahkan kepada Tergugat diman baik jual beli maupun hibah dilakukan menurut aturan dan tata cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;
 5. Bahwa terhadap surat keterangan Hibah yang diberikan oleh N.P Werupangkey kepada anak-anak Dina Lintang (keluarga Sembung Lintang oleh yang bersangkutan sudah mencabutnya/menariknya karena dengan alasan bahwa surat tersebut tidak sah menurut hukum karena yang bersangkutan sudah menariknya/mencabutnya
 6. Bahwa pada posita gugatan point 6,7,8 Tergugat menolak karena tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yang benar penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah karena adanya hibah bersyarat dari Rein M. Polii Lintang kepada Tergugat dimana objek sengketa diperoleh dari Rein M Polii Lintang dan sudah sangat jelas bahwa Rein Polii sebagai pemberi hibah kepada Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
 7. Bahwa permohonan Penggugat agar supaya Tergugat keluar dari objek sengketa oleh Tergugat adalah berdasar hukum ;
- Atas alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 Maret 2016 Nomor. 110/Pdt.G/2015/PN.Amr, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa surat pengakuan yang dibuat oleh Helena Tambayong tertanggal 23 Oktober 1981 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidupnya Helena Tambayong telah diurus dan dirawat oleh keluarga Sembung Lintang (orang tua para Penggugat) oleh karenanya para keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa sebagaimana surat pengakuan tertanggal 23 Oktober 1981 ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari keluarga Sembung Lintang berhak atas objek sengketa yaitu sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Maluku kec. Amurang Timur kab. Minsel dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara Aret Mira
Timur Yunus Lintang/ Joni Lintang
Barat Junus Lintang
Selatan Johan Wuisang dan yaha Kilapong
Dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan objek sengketa bahkan membongkar sebagian bangunan rumah Tergugat yang termasuk di objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dipakai secara bebas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 3/Akta/2016/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 Maret 2016 Nomor.110/Pdt.G/2015/PN.Amr;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Tergugat yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Mei2016 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugattersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat bertanggal 22 Mei 2016, yang diterima dii Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Mei2016 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa kontra memori banding dari para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Amr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, kepada Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Mei 2016 dan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat tertanggal 16 Mei 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam surat memori bandingnya bertanggal 12 Mei 2016 telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat Pembanding keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 Maret 2016, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat pembanding ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena tidak ditariknya Rein Polii sebagai pihak yang menduduki objek sengketa tersebut, sebagaimana bukti T-2 ;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut menyebutkan batas bagian barat dari objek sengketa adalah jalan, sedangkan dalam pemeriksaan objek sengketa oleh Majelis Hakim ternyata bagian barat berbatasan dengan REIN POLII, sebagaimana gambar dalam berita acara pemeriksaan lokasi ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai batas bagian Barat, karena dalil Gugatan Penggugat dan Pemeriksaan objek sengketa berbeda yaitu dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan batas bagian

Halaman 10 dari 15 halaman. **Putusan No.110/PDT/2016/PT.MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat adalah Jalan, sedangkan dalam pemeriksaan objek sengketa batas bagian Barat ternyata REIN POLII, namun dalam amar putusan batas bagian barat adalah JUNUS LINTANG, maka batas bagian batat dari dalil gugatan Penggugat, pemeriksaan Objek sengketa dan amar Putusan berbeda, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pertimbangan Hukum dengan cermat mengenai bukti T-1 yang ditanda tangani oleh Helena Tambayong pada tanggal 10 Januari 1982, sedangkan dan P-3 juga ditanda tangani oleh Helena Tambayong pada tanggal 17 Januari 1982 jadi baru 7(tujuh) dikeluarkannya T-1 yang belum menjalan kewajibannya, kemudian Helena Tambayong mengeluarkan P-3 sebagai pembatalan dari T-1 tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai etika Helena Tambayong mengeluarkan 2 (dua) jenis surat dalam seminggu yaitu T-1 yang belum menjalankan kewajibannya, kemudian keluar surat pembatalan P-3 tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak jeli melihat perbedaan cap kedua surat yang hampir bersamaan dikeluarkan oleh Halena Tambayong yaitu **T-2** bercap “ **HUKUM TUA** ” , sedangkan **P-3** bercap “ **KEPALA DESA** ” yang menjadi pertanyaan apakah setiap kepala Desa mempunyai stempel/cap yang berbeda ? dan perlu dipertanyaan mengenai keapsahan P-3 tersebut ;
- Bahwa menurut keyakinan Tergugat / Pembanding bahwa P-3 tersebut telah direkayasa oleh Dina Lintang (orang tua Penggugat Terbanding) untuk membatalkan T-1 tersebut karena tanda tangan Helena Tambayong antara T-1 dan P-3 jauh berdeda ;
- Bahwa surat bukti T-1 tersebut telah ditanda tangani semua anak-anak Helena Tambayang termasuk orang para Penggugat Terbanding (Dina Lintang), sedangkan P-3 tanpa diketahui oleh anak-anak Helena Tambayong lainnya, oleh karena itu P-3 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat kontra memori banding bertanggal 22 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding bukan merupakan keberatan atas kekeliruan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dan menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, alasan tersebut sudah dipertimbangkan semuanya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karena itu harus dikesampingkan dan mohon agar Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :110/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 10 Maret 2016 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Pembanding semula Tergugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut diatas yang relevant untuk ditelaah antara lain tentang batas tanah yang berubah-ubah dibagian barat, atas hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat batas-batas tanah tidak selamanya bersifat statis akan tetapi bisa berubah sewaktu-waktu, seiring dengan perubahan pemilik tanah yang bersangkutan dan yang terpenting adalah bahwa lokasi objek sengketa tidak berada ditempat lain, akan tetapi berada dilokasi sebagaimana ditempat diadakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini dan ternyata para pihak tidak mempersoalkannya, dengan demikian memori banding ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yaitu tentang bukti P.3, yang menurut Pembanding semula Tergugat telah direkayasa oleh orang tua Penggugat/Terbanding, maka atas hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat, Pembanding semula Tergugat harus bisa membuktikan adanya rekayasa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, tidak cukup dengan hanya menduga-duga saja, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa memori banding yang mengatakan bahwa gugatan cacat formil karena tidak ditariknya Rein Polii sebagai pihak yang menduduki objek sengketa, atas hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah merupakan hak daripada Penggugat, untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang mau digugat yang merasa kepentingannya dilanggar, dan selain itu tidak ada fakta dipersidangan bahwa Rein Polii yang menduduki objek sengketa dengan demikian, memori banding ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa memori banding yang lainnya tentang penilaian bukti P.2, P.3 dan T.1 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya harus ditolak, oleh karena menurut hemat Pengadilan Tinggi penilaian yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti-bukti tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum pembuktian dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, semua memori banding Pembanding semula Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :110/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 10 Maret 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :110/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 10 Maret 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ; 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 227/1947 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :110/Pdt.G/2015/PN.Amr tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami EFENDI PASARIBU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUPARTHA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH dan IMAM SYAFII, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 110/PDT/2016/PT.MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada **Hari Senin tanggal 19 September 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengandibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH. MH

EFENDI PASARIBU, SH

ttd

IMAM SYAFII, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

LEXIE RK KALESARAN, SH

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
PENGADILANTINGGI MANADO
Panitera,

A R M A N, SH

NIP.19571023 198103 1. 004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)